



**.SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RUMAH  
POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati Mimika Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014).
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua: 04/2017);
18. Peraturan Bupati Mimika Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika;
7. UPT Pengelolaan Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Rumah Potong Hewan adalah UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan pengelolaan pemotongan unggas dan babi serta sarana prasarannya.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan RPH pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika
9. Zoonosis adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

10. Kesehatan Masyarakat Veterinar (Kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11. Hewan potong adalah unggas dan babi.
12. Pemotongan hewan potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*.
13. Pemeriksaan *ante mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
14. Pemeriksaan *post mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong setelah penyelesaian penyembelihan.
15. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain pada pendinginan.
16. Ternak adalah hewan pemeliharaan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
17. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan yang didesign tertentu yang digunakan sebagai tempat penyembelihan ternak bagi konsumsi Masyarakat.
18. RPH-U (Rumah Potong Hewan – Unggas) adalah rumah potong untuk penyembelihan hewan unggas.
19. RPH-B (Rumah Potong Hewan – Babi) adalah rumah potong untuk penyembelihan hewan babi.
20. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan pemotongan milik sendiri atau milik pihak lain atau menjual jasa pemotongan hewan.
21. Pengusaha pemotongan hewan adalah orang atau Badan Hukum yang melaksanakan usaha pemotongan hewan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan RPH pada Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan RPH yang terdiri dari RPH-U (Rumah Potong Hewan – Unggas) dan RPH-B (Rumah Potong Hewan – Babi).

Handwritten text block in the upper right section of the page.

Handwritten text block in the middle right section of the page.

Handwritten text block in the lower middle right section of the page.

Handwritten text block in the lower right section of the page.

Handwritten text block in the lower right section of the page.

Handwritten text block in the lower right section of the page.

Handwritten text block in the lower right section of the page.

Handwritten text block in the lower right section of the page.

Handwritten text block in the lower right section of the page.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan RPH merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional pengelolaan pemotongan hewan, sarana dan prasarana RPH.
- (2) UPT Pengelolaan RPH dipimpin oleh Kepala UPT yang berkendudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, secara teknis UPT Pengelolaan RPH dibina dan dikoordinasikan oleh Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan RPH terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Pelaksananan Urusan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan RPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Potong Hewan

#### Pasal 5

UPT Pengelolaan RPH mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas dinas peternakan dan kesehatan hewan dalam pengelolaan RPH; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPT Pengelolaan RPH mempunyai fungsi:

- a. pelaksana tugas-tugas teknis di bidang proses pemotongan hewan.

- b. pelaksana bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pemotongan hewan;
- c. pelaksana administrasi retribusi pengelolaan RPH.
- d. pengelola administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan pelaporan;
- e. pengawasan dan pengendalian pemotongan hewan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem*;
- g. pengawasan penyakit-penyakit dan penyakit zoonosis; dan
- h. penerapan fungsi-fungsi kesmavet.

Bagian Kedua  
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Dinas dalam pengelolaan manajemen RPH;
- b. mengelola dan merawat sarana dan prasarana UPT;
- c. mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang UPT dan peraturan lainnya;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pemotongan hewan;
- e. melaporkan kepada Kepala Dinas apabila terdapat hasil pemeriksaan ante/post mortem yang patut diduga sebagai penyakit hewan menular berbahaya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi
- b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- c. mengelola benda-benda berharga, dan asset UPT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pelaksana Urusan

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.
- (2) Pelaksana Urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT wajib Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIYAAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT Pengelolaan RPH pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 15 Agustus 2023

Pj.BUPATI MIMIKA,  
ttd  
VALENTINUS S. SUMITO

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 15 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 24.


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
REMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011



**SALINAN**

Lampiran Peraturan Bupati Mimika  
Nomor 24 Tahun 2023  
Tanggal, 15 Agustus 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Keterangan :

————— : Garis Komando  
- - - - - : Garis Koordinasi

Pj. BUPATI MIMIKA  
ttd  
VALENTINUS S. SUMITO

